

SALINAN



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.
5. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Organisasi di bawah Kepala Dinas yang meliputi Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan kepala unit organisasi yang bersifat fungsional (non struktural).

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 1. Seksi Teknologi Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Seksi Teknologi Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Sarana, Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Perbenihan.

- e. Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 - 2. Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk;
 - 3. Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesekretariatan; Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya; Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil; kelompok jabatan fungsional; dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - e. pembinaan administrasi di lingkungan dinas;
 - f. penerbitan izin/rekomendasi usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan;
 - g. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - d. pelayanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas;
 - f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
 - g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
 - k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
 - l. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan;
 - e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - i. pengelolaan kepegawaian;
 - j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi;

- c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas;
 - d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas;
 - g. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - h. pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
 - i. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas;
 - j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
 - k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas;
 - l. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - m. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - n. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perikanan Tangkap.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan Tangkap;

- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Perikanan Tangkap; Bidang Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Teknologi Perikanan Tangkap; Bidang Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Teknologi Perikanan Tangkap; Bidang Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - e. pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan nelayan kecil;
 - f. fasilitasi akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi nelayan kecil;
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
- a. Seksi Teknologi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Seksi Teknologi Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perikanan Tangkap di bidang Teknologi Perikanan Tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Teknologi Perikanan Tangkap;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis di bidang teknologi perikanan tangkap;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang teknologi perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian dinamika teknologi perikanan tangkap;

- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan teknologi penangkapan ikan;
 - f. pelaksanaan pengembangan kaji terap teknologi penangkapan;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi nelayan kecil;
 - h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan bagi nelayan kecil dalam pengembangan teknologi penangkapan ikan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi penangkapan ikan kepada nelayan kecil;
 - j. pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan perairan umum;
 - k. pelaksanaan pengembangan teknologi penangkapan ikan perairan umum;
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perikanan Tangkap di bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - f. pelaksanaan penataan dan pengembangan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;

- g. pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - h. pelaksanaan penataan dokumen kapal perikanan tangkap nelayan kecil;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengadaan kapal perikanan skala kecil dan kelengkapannya;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perikanan Tangkap di bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian pengelolaan tempat pelelangan ikan;
 - e. pelaksanaan pembinaan manajemen pelelangan ikan;
 - f. pelaksanaan pembinaan pengusaha perikanan dan bakul;
 - g. pelaksanaan pelayanan retribusi pelelangan hasil perikanan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Perikanan Budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perikanan Budidaya;
 - a. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang Teknologi Perikanan Budidaya; Bidang Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan Bidang Perbenihan;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Teknologi Perikanan Budidaya; Bidang Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan Bidang Perbenihan;
 - c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Perikanan Budidaya; Bidang Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan Bidang Perbenihan;
 - d. pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya;
 - e. pendampingan usaha pembudidaya ikan skala kecil;
 - f. fasilitasi akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi pembudidaya ikan skala kecil;
 - g. pengkajian bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan;
 - h. pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya;
 - i. pendampingan usaha pembudidaya ikan skala kecil;
 - j. fasilitasi akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi pembudidaya ikan skala kecil;
 - k. pengkoordinasian perekayasaan teknologi perbenihan;
 - l. pengkoordinasian pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI);
 - m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
- b. Seksi Teknologi Perikanan Budidaya;
 - c. Seksi Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - d. Seksi Perbenihan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perikanan Budidaya di bidang Teknologi Perikanan Budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Teknologi Perikanan Budidaya;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis Teknologi Perikanan Budidaya;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Teknologi Perikanan Budidaya;
 - d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian teknologi perikanan budidaya.;
 - e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pengembangan budidaya;
 - f. pelaksanaan diseminasi teknologi terapan budidaya ikan;
 - g. pelaksanaan kaji terap teknologi penangkapan ikan;
 - h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan;
 - i. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan pembudidaya ikan skala kecil dalam pengembangan teknologi budidaya ikan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pembudidaya;
 - k. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB);
 - l. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan Cara Pembesaran Ikan Yang Baik;
 - m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perikanan Budidaya di bidang Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian Sarana Prasarana Budidaya dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - e. Penyusunan, perencanaan dan memetakan kawasan perikanan budidaya untuk pengembangan komoditi unggulan berdasarkan potensi wilayah berdasarkan RTRW;
 - f. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UPR;
 - g. pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan;
 - h. pelaksanaan pengujian baku air di kawasan budidaya ikan;
 - i. pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit ikan;
 - j. pelaksanaan pelatihan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. pelaksanaan pengawasan peredaran pakan dan obat ikan kimia dan Biologi (OIKB);
 - l. pelaksana pengumpulan data, identifikasi, analisis dan pengembangan sarana dan prasarana unit pembesaran;
 - m. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Perbenihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perikanan Budidaya di bidang perbenihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perbenihan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perbenihan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perbenihan;
 - d. pelaksanaan perekayasa teknologi perbenihan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI);
 - f. pengumpulan data, identifikasi, analisis, kebutuhan induk;
 - g. pelaksanaan penyediaan induk ikan yang bermutu;
 - h. pelaksanaan penyediaan benih ikan berkualitas;
 - i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil;
 - b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan kemitraan; penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk; dan peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan;
 - c. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil;
 - d. pengkoordinasian kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan dan kemitraan; penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk; dan peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan;
 - e. pembinaan dan pengembangan di bidang Pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil;
 - f. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil membawahkan:
- a. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 - b. Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil di bidang Kelembagaan dan Kemitraan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan Kelembagaan dan Kemitraan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang Kelembagaan dan Kemitraan;
 - d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian kelembagaan dan kemitraan;
 - e. pelaksanaan pendataan pembudidayaan ikan dan nelayan;
 - f. pelaksanaan pembuatan kartu nelayan dan pembudidaya ikan;
 - g. pelaksanaan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan dan nelayan;
 - h. pelaksanaan pembinaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelompok pembudidaya ikan dan nelayan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan kelompok nelayan dan pembudidaya ikan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi badan hukum kelompok nelayan dan pembudidaya ikan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil di bidang penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan Seksi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Nilai Tambah Produk;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di penguatan daya saing dan peningkatan nilai tambah produk;
 - d. pelaksanaan diversifikasi produk budidaya dan perikanan tangkap;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penanganan produk perikanan di atas kapal dan produk budidaya;
 - f. pelaksanaan fasilitasi penanganan pasca panen produk perikanan;
 - g. pelaksanaan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan ikan;
 - h. pelaksanaan perbaikan kemasan produk perikanan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi jaringan pemasaran produk perikanan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - l. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudidaya Ikan Skala Kecil di bidang peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Pembudidaya;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan penyusunan bidang peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan;

- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan;
 - d. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengendalian bidang peningkatan kehidupan nelayan dan pembudidaya ikan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil;
 - f. pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan rumah tinggal layak huni bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil;
 - g. pelaksanaan dan pengendalian subsidi BBM bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil;
 - h. pelaksanaan fasilitasi beras bagi nelayan;
 - i. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan asuransi bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil;
 - j. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - k. pelaksanaan monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam uraian tugas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 20

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi, uraian tugas, tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
PENYELENGGARAAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam rangka membina dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. perlakuan persamaan / tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian kedua
Manajemen Pelayanan Publik

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu kepada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;

- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat;
- f. pelayanan konsultasi; dan
- g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, kepala unit kerja, dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan/atau apabila Sekretaris berhalangan dapat menugaskan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 27

Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Kepala unit kerja pada Dinas harus menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang;
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 29

Kepala Dinas, Kepala unit Kerja dan seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas menerapkan Sistem Pengendalian Internal pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 31

Pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 54 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 1 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 69

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



—————

GARIS KOMANDO

- - - - -

GARIS KOORDINASI

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI